

Pemkot Serahkan Laporan Keuangan Secara Virtual



<https://gorontalokota.go.id/post/pemkot-serahkan-laporan-keuangan-secara-virtual>

HUMAS. KOTA GORONTALO - Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dilakukan secara virtual (sistem *online*). Walaupun hanya digelar melalui video konferensi berjarak, namun agenda ini menurut Walikota Gorontalo Marten Taha tetap bermakna penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Alhamdulillah penyerahan laporan keuangan Kota Gorontalo, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyerahannya kami dengan cara online, saya menyampaikan sambutan pemerintah daerah, demikian pula dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkan orang banyak dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19," ujar Marten yang didampingi Wakil Walikota Ryan Kono, Sekda Ismail Madjid serta OPD terkait pada agenda tersebut, bertempat di Ruang Gorontalo Command Center (GCC) Kota Gorontalo, Senin 30/3.

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Laporan keuangan yang kami sampaikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Ketujuh laporan keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah daerah serta penggunaan kas dalam periode tahun 2019," ujarnya

Walikota Gorontalo menyadari bahwa LKPD masih terdapat kekurangan, karena itu diberbagai kesempatan, Ia terus menyerukan agar para pengelola keuangan dan seluruh jajaran bekerja keras serta memperbaiki dan menata pengelolaan keuangan pada setiap OPD, sehingga menghasilkan LKPD untuk tahun-tahun berikutnya yang lebih baik lagi.

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini secara berturut - turut. Hal ini tentunya menjadi motivasi seluruh jajaran dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk terus berupaya menata pengelolaan keuangan yang semakin baik. Pelaksanakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan, mutlak dilakukan dalam menjalankan kepercayaan yang telah diamanahkan pemerintah pusat sebagai wilayah zona integritas (ZI) dan mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK).

"Opini WTP atas pengelolaan keuangan, memang tidak mesti memberikan jaminan terhadap penyimpangan keuangan negara. Akan tetapi memberikan indikasi, bahwa adanya upaya kerja keras dan komitmen yang kuat terhadap penatausahaan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Namun demikian perlu adanya kehati - hatian bagi pelaksanaan anggaran, antara lain atas kebenaran dan kelengkapan informasi keuangan, terselenggaranya sistem pengendalian intern secara memadai yang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terkandung dalam surat representasi manajemen," terang Marten.

Dirinya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang telah menerima penyerahan LKPD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019. Ia berharap BPK tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kota Gorontalo, baik itu melalui konsultasi maupun melalui berbagai saran dan rekomendasi.

"Kami terus berharap koordinasi dan kerja sama BPK, untuk memberikan dorongan dan arahan kepada para penyelenggara teknis di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, sehingga laporan keuangan yang disampaikan dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan kembali menghasilkan opini WTP," pungkas Marten

Sumber Berita:

gorontalo.go.id, Pemkot Serahkan Laporan Keuangan Secara Virtual, Selasa, 30 Maret 2020, <<https://gorontalo.go.id/post/pemkot-serahkan-laporan-keuangan-secara-virtual>> [diakses pada 10 April 2020].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - Pasal 1 angka 11: Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - Pasal 1 angka 12: Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - pasal 16 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - pasal 20 ayat (1): Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - pasal 20 ayat (3): Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
 - pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara

lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- pasal 6 ayat (3): Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- pasal 6 ayat (5): Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
- pasal 7 ayat (1): BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- pasal 7 ayat (5): Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- pasal 189 ayat (1): Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- pasal 190 ayat (1): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pasal 190 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- pasal 190 ayat (3): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- pasal 191 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- pasal 191 ayat (3): Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
- pasal 191 ayat (3): Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.